

REFORMASI BIROKRASI (RB) DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN JEMBRANA

2020

KPT KPU 8/ORT.07-Kpt/5101/KPU-Kab/I/2020, 7 HALAMAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA NOMOR 8/ORT.07-Kpt/5101/KPU-Kab/I/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2020.

ABSTRAK : – Berdasarkan ketentuan PERMENPANRB No. 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan PERMENPANRB No. 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PERMENPANRB No. 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah dan dengan telah dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU RI, perlu membentuk tim Reformasi Birokrasi pada KPU Kabupaten Jembrana.

– **Dasar hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana ini adalah :** UU No. 28 Tahun 1999 (LNRI Tahun 1999 No.75, TLNRI No. 3851); UU No. 7 Tahun 2017 (LNRI Tahun 2017 No. 182, TLNRI No. 6109); PERPRES No. 81 Tahun 2010; PERPRES No. 2 Tahun 2015 (LNRI Tahun 2015 No. 3); PPERPRES No. 126 Tahun 2017 (LNRI Tahun 2017 No. 270); PKPU No. 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 22 Tahun 2008; PERMENPANRB No. Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (BNRI Tahun 2014 Nomor 1168), sebagaimana telah diubah dengan PERMENPANRB No. 30 Tahun 2018 tentang Perubahan atas PERMENPANRB No. 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (BNRI Tahun 2018 No. 1220); PERMENPANRB No. 11 Tahun 2015 (BNRI Tahun 2015 No. 985); PKPU No. 8 tahun 2019 (BNRI No. Tahun 2019 Nomor 320); KPT KPT No. 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019.

– **Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana 8/ORT.07-Kpt/5101/KPU-Kab/I/2020 diatur tentang :**
Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2020, terdiri dari tim pelaksana dan penguatan Reformasi Birokrasi dan memiliki tanggung jawab, kewajiban, dan tugas masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

CATATAN : – Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 6 Januari 2020.

– Lampiran Keputusan sebanyak 3 halaman.